



KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3-Mil.06/1219/OT.00/II/2023

Tentang

PEMBENTUKAN KOORDINATOR DANA SOSIAL DAN PEDOMAN  
PENGELOLAAN DANA SOSIAL

PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan dana sosial yang merupakan aktifitas dari seluruh pegawai pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersifat non dinas;
- b. Bahwa atas pertimbangan pada huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Pembentukan Koordinator Dana Sosial Dan Pedoman Pengelolaan Dana Sosial pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Pembentukan Koordinator Dana Sosial Dan Pedoman Pengelolaan Dana Sosial pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Kesatu : Menetapkan yang nama-namanya tercantum dibawah ini, selain tugas dan tanggung jawab yang ada ditunjuk sebagai Koordinator Dana Sosial pada Pengadilan Militer III-17 Manado, yaitu atas nama:

1. ASN Meldi M. A. S. Seon, S.Pi. NIP 197405142002121001, sebagai Ketua / Koordinator Dana Sosial;


2. ASN Riri Agustina, A.Md.A.B. NIP 199908182022032009, sebagai Sekretaris Dana Sosial; dan

3. ASN Rohma Rohimah Hartono, A.Md. NIP 198810222022032003, sebagai Bendahara Dana Sosial.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 1 Februari 2023  
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA SOSIAL PEGAWAI  
PENGADILAN MILITER III-17 MANADO**

**A. Ketentuan Umum**

1. Pedoman Pengelolaan Dana Sosial merupakan ketentuan-ketentuan dalam kegiatan menghimpun, mengelola dan menyalurkan Dana Sosial Pegawai Pengadilan Militer III-17 Manado;
2. Kegiatan Sosial merupakan aktifitas sosial dari seluruh pegawai (TNI/ASN/PPNPN) Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersifat non dinas dan pelaksanaannya tidak boleh mengganggu tugas-tugas kedinasan;
3. Kegiatan Sosial melibatkan seluruh personil, mulai dari Kadilmil, Wakadilmil, Hakim Militer, Sekretaris, Panitera, Pejabat Struktural / Pejabat fungsional , Pelaksana dan PPNPN pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
4. Dana Sosial Pegawai merupakan bantuan dana yang dihimpun dari Pegawai untuk dikelola dan disalurkan dalam setiap kegiatan sosial Pegawai (TNI/ASN/PPNPN) pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
5. Petugas pengelola Dana Sosial Pegawai merupakan Pejabat/Pegawai yang di tunjuk dan ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan yang bertugas untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan Dana Sosial Pegawai pada Pengadilan Militer III-17 Manado;

**B. Tujuan**

1. Kegiatan sosial bertujuan untuk menggalang solidaritas, membantu sesama pegawai dalam bingkai silaturahmi antar sesama anggota dan keluarganya;
2. Pengelolaan Dana Sosial Pegawai bertujuan untuk mengatur, menghimpun, mengelola dan menyalurkan Dana Sosial Pegawai secara efektif, akuntabel dan transparan.

**C. Sumber Dana**

1. Iuran tetap dari Pegawai (TNI/ASN);
2. Sumber lain yang tidak mengikat;

3. Besaran iuran bulanan Kadilmil sejumlah Rp.200.000,- / (dua ratus ribu rupiah);
4. Besaran iuran bulanan Wakadilmil sejumlah Rp. 150.000.- / ( seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Besaran iuran bulanan Hakim Militer sejumlah Rp. 100.000,- / ( seratus ribu rupiah);
6. Besaran iuran bulanan Panitera dan Sekretaris adalah Rp. 50.000,- / ( lima puluh ribu rupiah);
7. Besaran iuran bulanan Pejabat Struktural, Kasub, Panmud dan Panitera Pengganti sejumlah Rp.40.000,- / (empat puluh ribu rupiah);
8. Besaran iuran bulanan pegawai lainnya sejumlah Rp.20.000,- / (dua puluh ribu rupiah);
9. Besaran iuran bulanan PPNPN sejumlah Rp.10.000,- / (sepuluh ribu rupiah);
10. Iuran tersebut dibayarkan setiap bulan terhitung mulai Maret 2023 dan dihimpun oleh Bendahara Pengelola Dana Sosial Pegawai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

#### D. Struktur Organisasi

- Ketua : Meldi M. A. S. Seon, S.Pi.
- Sekretaris : Riri Agustina, A.Md.A.B.
- Bendahara : Rohma Rohimah Hartono, A.M.d.

#### E. Pengalokasian Dana

Dana sosial dialokasikan untuk Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

##### 1. Meninggal Dunia

- a. Pegawai atau istri/suami pegawai yang meninggal dunia diberikan santunan sejumlah Rp.1.000.000,- / (satu juta rupiah);
- b. Anak/ Ayah Kandung/ Ibu Kandung/ Mertua Pegawai yang meninggal dunia diberikan santunan sejumlah Rp. 500.000,- / (lima ratus ribu rupiah).

##### 2. Sakit

- a. Pegawai atau istri/suami/anak yang sakit diberikan santunan sejumlah Rp. 500.000,- / (lima ratus ribu rupiah);
- b. Dalam jangka waktu satu tahun dapat diberikan sebanyak dua kali apabila yang bersangkutan sedang atau telah rawat inap di Rumah Sakit atau sakit dalam waktu yang lama minimal 1 (satu) minggu.

3. Perkawinan

Pegawai (TNI/ASN/PPNPN) yang melangsungkan perkawinan pertama diberikan santunan sejumlah Rp. 500.000,- /(lima ratus ribu rupiah).

4. Melahirkan

Pegawai (TNI/ASN/PPNPN) ataupun istri yang melahirkan diberikan santunan sejumlah Rp. 500.000,- /(lima ratus ribu rupiah).

5. Bencana Alam

Pegawai (TNI/ASN/PPNPN) yang mengalami musibah bencana alam (banjir, tsunami, kebakaran dan lainnya) diberikan santunan sejumlah Rp. 500.000,-/ (lima ratus ribu rupiah).

6. Pindahan/Mutasi

Pegawai (TNI/ASN/PPNPN) yang alih tugas atau memasuki masa purna bakti diberikan santunan sejumlah Rp. 200.000,- /(dua ratus ribu rupiah).

F. Tata Cara Penyaluran Dana Sosial

1. Bagi penerima santunan yang domisilinya di Kota Manado dan sekitarnya, santunan diserahkan langsung oleh Kadilmil atau yang mewakilinya;
2. Bagi penerima santunan yang domisilinya jauh dari Kota Manado dan sulit dikunjungi, Santunan dapat diserahkan di kantor / Musholla dalam suatu acara khusus atau disalurkan melalui rekening anggota/keluarga anggota. Atau dengan cara lain sesuai petunjuk Kadimil / yang mewakili;
3. Biaya transpostasi bagi Pegawai (TNI/ASN/PPNPN) yang berkunjung baik dalam kota maupun dil luar kota, tidak termasuk dan tidak dibebankan pada Dana Sosial Pegawai.

G. Lain-lain

1. Guna lebih efektifnya pelaksanaan pengelolaan Dana Sosial Pegawai ini, maka setiap pegawai atau keluarga pegawai yang masuk dalam lingkup kegiatan sosial ini diharapkan segera melaporkan kepada Pengelola Dana Sosial untuk sesegera mungkin ditindaklanjuti;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini , akan diatur kembali setelah dimusyawarahkan dengan seluruh Pegawai dalam rapat umum maupun rapat Pimpinan khusus diadakan untuk kegiatan sosial itu.

Demikian ketentuan Pengelolaan Dana Sosial Pegawai ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sosial pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Manado, 1 Februari 2023

Ketua



Meldi M. A. S. Seon, S.Pi.  
NIP 197408142002121001


Sekretaris



Riri Agustina, A.Md.A.B.  
NIP 199908182022032009

Mengetahui,

Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado



Amriandie, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P